



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 188.2/Kep.111-Huk/2007

TENTANG

**TIM KOORDINASI KERJASAMA PENYELESAIAN PERMASALAHAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, salah satu program dibidang penataan peraturan perundang-undangan adalah kegiatan koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan koordinasi kerjasama penyelesaian permasalahan peraturan perundang-undangan perlu dibentuk suatu Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Koordinasi Kerjasama Penyelesaian Permasalahan Peraturan Perundang-undangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;

10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bentuk Produk Hukum Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Tim Koordinasi Kerjasama Penyelesaian Permasalahan Peraturan Perundang-undangan.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** dan **KEDUA**, meliputi :
1. menyusun rencana kegiatan rapat koordinasi dalam rangka penyelesaian permasalahan peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah;
 2. melaksanakan identifikasi permasalahan peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah;
 3. melaksanakan rapat-rapat koordinasi dalam upaya penyelesaian permasalahan peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah;
 4. merumuskan saran dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Walikota Bandung dalam penetapan kebijakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah;
 5. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT** : Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA**, **KEDUA** dan **KETIGA** dibantu oleh Tim Sekretariat yang bertugas, meliputi :
1. mengumpulkan serta mengolah data peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah sebagai bahan rapat koordinasi dalam rangka penyelesaian permasalahan peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah;
 2. mempersiapkan kebutuhan administrasi rapat-rapat koordinasi dalam rangka penyelesaian permasalahan peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah;
 3. menyusun bahan dalam rangka perumusan saran dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Walikota Bandung dalam penetapan kebijakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah;
 4. menyiapkan, mengolah dan menyusun rumusan laporan, sebagai bahan laporan Tim kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KELIMA** : Pelaksanaan koordinasi/kerjasama penyelesaian permasalahan peraturan perundang-undangan dilakukan dalam bentuk :
1. rapat koordinasi/kerjasama penyelesaian permasalahan peraturan perundang-undangan;

2. koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi terkait baik di Daerah, Provinsi maupun Pusat dalam upaya penyelesaian permasalahan peraturan perundang-undangan.

- KEENAM : Kegiatan koordinasi/kerjasama penyelesaian permasalahan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dapat melibatkan Tim Ahli Walikota Bandung dan unsur praktisi/pakar/akademisi/konsultan sebagai Nara Sumber;
- KETUJUH : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Februari 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 188.2/Kep.111-Huk/2007

TANGGAL : 6 Februari 2007

SUSUNAN TIM KOORDINASI/KERJASAMA PENYELESAIAN PERMASALAHAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- PELINDUNG : Walikota Bandung.
- PENGARAH : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- PENANGGUNG JAWAB : Asisten Tata Praja pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- KETUA : Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- WAKIL KETUA : Kepala Sub Bagian Pengkajian dan Evaluasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- SEKRETARIS : Bariati Ratna Aju, SH.
- ANGGOTA : 1. Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
3. Unsur Instansi Pemerintah lainnya.
- TIM SEKRETARIAT : Pegawai Negeri Sipil pada Sub Bagian Pengkajian dan Evaluasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

